

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Konsep Teoretis

#### 1. Kerjasama antara Guru dan Orang Tua

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah. Sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak ialah dalam keluarga.<sup>1</sup> Kerjasama adalah perbuatan membantu atau dilakukan bersama-sama, dan hubungan kerjasama antara guru dan orang tua sangat di perlukan.<sup>2</sup>

Peralihan bentuk pendidikan informal ke formal memerlukan kerjasama antara orang tua dan guru. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tua mereka (pendidik) yang menggantikan tugasnya selama di ruangan sekolah.<sup>3</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah Surah Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), h. 90.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 362.

<sup>3</sup> Zahara Idris, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Padang: Angkasa Raya 1989), h. 120.

*pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dengan jelas, ayat di atas memuat kewajiban saling membantu di antara kaum mukminin untuk menegakkan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerjasama dalam menodainya. Bukan sebaliknya yaitu malahan melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syari at maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat.

Hadist Nabi Muhammad SAW :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

Artinya : Dari Ibnu `Umar r.a melaporkan : Rasulullah bersabda :

*”Seorang muslim adalah saudara (lain) Muslim, ia tidak kesalahan dia juga tidak menyerahkannya kepada orang yang tidak dia salah Jika ada memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya, jika satu mengurangi seorang muslim dari kesulitan, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat, dan jika ada yang menutupi seorang Muslim (dosa-dosanya), Allah*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*akan menutupi dia (dosa-dosanya) di Hari Kebangkitan“.*  
*(HR.Mutafaq‘alaihi).*

Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab atas hasil pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada anak-anak, yang umumnya keluarga tidak mampu lagi memberikannya. Sedangkan pendidikan etika yang diberikan sekolah merupakan bantuan terhadap pendidikan yang telah dilaksanakan oleh keluarga.

Kehidupan dan pergaulan dalam lingkungan keluarga senantiasa diliputi oleh rasa kasih sayang diantara anggota-anggotanya, di dalamnya terdapat saling mengerti, saling percaya, saling bantu, dan kasih mengasihi antara sesamanya. Sedangkan kehidupan dan pergaulan di sekolah sifatnya lebih kuat. Disekolah harus ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dijalankan oleh tiap-tiap murid dan guru.<sup>4</sup>

Jadi dari uraian diatas bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, di perlukannya kerjasama antara guru Fikih dengan orang tua dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardu anak agar lebih baik. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan guru Fikih dan orang tua dengan baik, orang tua akan mendapatkan pengetahuan dan pelaksanaan dari guru dalam mendidik anaknya, dan gurupun akan mendapatkan informasi ataupun keterangan-keterangan sifat anak-anak muridnya. Keterangan-keterangan yang di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 125.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan orang tua sangat bermanfaat bagi guru agama dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap murid-muridnya.

Sekolah merupakan lembaga dengan organisasi yang tersusun yang tersusun rapi. Segala aktivitasnya di rencanakan dengan sengaja yang disebut dengan kurikulum. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki serta memperhalus tingkah laku anak didik yang di bawanya dari keluarganya. Pada intinya bahwa sekolah merupakan pendidikan formal sebagai tempat belajar anak.<sup>5</sup>

Kerjasama merupakan perbuatan bantu membantu atau yang dilakukan bersama demi mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak terutama dalam soal belajar.<sup>6</sup> Maka dari itu disinilah peran pentingnya kerjasama yang dilakukan antara orang tua dan guru Fikih untuk memberikan motivasi kepada anak agar anak dapat mengamalkan dengan baik dan benar. Mengingat pentingnya kerjasama guru Fikih dan orang tua siswa, maka banyak diantara ahli pendidikan dalam hal berpendapat, diantara:

Crow dan Crow menyimpulkan bahawa tidak ada kerjasama antara kedua lapangan yang paling diperlukan dari pada kerjasama antara rumah dan sekolah. Orang tua dan guru harus saling mengerti dan mengetahui

<sup>5</sup> Anwar Hafid, Jafar Ahiri, *Ilmu Pendidikan Praktik dan Teoritis*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 49.

<sup>6</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktek dan Teoritis*, (Bandung: Remaja Rosada 1998), h. 127.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang anak yang pendidikannya menjadi tanggung jawabnya, sehingga mendapatkan prestasi belajar.

R. Chasimir mengatakan, orang tua memberikan keterangan kepada sekolah bagaimana pengaruh pelajaran dan perbuatan disekolah kepada anak, bagaimana watak dan keadaan mentalnya yang perlu di ketahui oleh guru sehingga dengan pengertian-pengertian yang diperoleh oleh guru dan orang tuanya, guru dapat menolong seperlunya.<sup>7</sup>

Hubungan kerjasama antara orang tua dengan guru Fikih (sekolah) yang mempunyai tanggung jawab yang kuat, harus di perhatikan masing-masing pendidik.

a. Tanggung Jawab Orang Tua Adalah:

Menurut Hamdani yang dikutip dari Arifin mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua adalah:

- 1) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayainya.
- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga apabila ia telah dewasa mampu hidup mandiri dan membantu orang lain.

<sup>7</sup> Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang 1997), h. 21.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt sebagai tujuan hidup muslim.<sup>8</sup>

#### b. Tanggung Jawab Sekolah :

- 1) Meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan oleh orang tua di rumah dan lingkungan sosial.
- 2) Mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang kurang baik menurut teori ilmu pendidikan untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul karena kesalahan pendidikan awal atau kesalahan lingkungan yang tidak terkontrol.
- 3) Meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat di kembangkan selanjutnya.
- 4) Mempersiapkan anak didik dengan pengetahuan dasar yang memungkinkan anak dapat menghadapi lingkungannya sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan memlia kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang tersedia di lingkungan masing-masing.<sup>9</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Kerjasama Guru dengan Orang Tua

Seperti telah digambarkan sebelumnya kerjasama memiliki tujuan agar orang tua mengetahui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah, untuk kepentingan peserta didik. Dalam rangka menunjang tujuan tersebut, B. Mulyasa mengemukakan, bahwa kerjasama

<sup>8</sup> Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), h. 56.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 58.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru dan orang tua dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu adanya kegiatan pembelajaran, pengembangan bakat, pendidikan mental.

Ketiga bentuk kerjasama tersebut, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Kerjasama dalam bentuk proses pembelajaran

Pemahaman awam seringkali dipahami bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah tidak memiliki hubungan dengan orang tua atau keluarga, hal ini agak keliru, sebab, setelah guru memberikan pelajaran (intrakurikuler) peserta didik diberi tugas (ekstrakurikuler) untuk di selesaikan dirumah. Disinilah peran orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan, untuk memberikan bantuan dan kemudahan belajar bagi peserta didik, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua harus membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui oleh sang anak. Kalau belum mengerti tugas yang dibebankan kepada anaknya, orang tua harus menanyakan kepada gurunya sehingga dapat membantu kelancaran belajar anaknya. Kerjasama ini banyak memberi manfaat pada perkembangan prestasi belajar peserta didik, sebab guru dan orang tua sama-sama memberi kemudahan pada peserta didik untuk berkembang melalui bimbingan dan bantuan belajar.

#### b. Kerjasama dalam bentuk pengembangan bakat

Dengan mengidentifikasi bakat anak, orang tua dan guru bekerja sama untuk melanjutkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak atau peserta didik agar tidak merasa kesulitan melanjutkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakatnya. Mialnya peserta didik berbakat dalam bidang pembelajaran di sekolah baik dibidang pembelajaran di sekolah baik dibidang sains, dibidang kagamaan maupun dibidng-bidang lainnya, peran orang tua dan guru bertanggung jawab dan mendukungnya dengan sepenuh hati.

Jika orang tua terutama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan fisik dan mental peserta didik selama peseta didik itu berada dirumah, sedangkan dilingkungan sekolah guru bertugas merangsang pertumbuhan sikap-sikap dan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Seiring dengan itu, S.C. Utami Munandar mengatakan, orang tua dan guru saling melengkapi dalam pembinaan peserta didik dan diharapkan ada saling pengertian dan kerjasama yang erat antara keduanya, dalam usaha mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan jiwa peserta didik.<sup>10</sup>

Orang tua dapat membantu guru dalam merencanakan dan menyelenggarakan bakat peserta didik dalam hal kegiatan pembelajaran terutama dalam pembelajaran Fikih. Yakni memberikan peluang kepada peserta didik untuk megembangan bakatnya seperti melaksanakan lomba-lomba pengajian Al-Quran dan lomba pidato keagamaan lainnya.

#### c. Kerjasama dalam bentuk pendidikan mental

Dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang terjadi konflik antar suami dan istri, sehingga turut mempengaruhi mental anak, kondisi seperti ini juga tentu dibutuhkan cara efektif untuk menanggulangnya.

<sup>10</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Rosda Karya 2002), h. 145.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kerjasama dalam bidang pendidikan mental dilakukan terutama untuk menghadapi masalah kesulitan belajar peserta didik.

Menurut Ngalim Purwanto ada beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara guru dan orang tua murid dalam memajukan pendidikan, yaitu :

- 1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan murid baru, maksudnya kepala sekolah dan guru-guru dapat merencanakan apa-apa yang direncanakan.
- 2) Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga, maksudnya surat menyurat itu perlu diadakan terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak-anak.
- 3) Adanya daftar nilai atau rapor yang setiap catur wulan atau semester di bagikan kepada murid.
- 4) Kunjungan guru kerumah orang tua murid atau sebaliknya kunjungan orang tua kesekolah.
- 5) Mengadakan perayaan, pesta sekolah atau pameran-pameran hasil karya murid-murid.
- 6) Mengadakan perkumpulan orang tua murid dan guru (POMG).

### 3. Pelaksanaan Ibadah Shalat

#### a. Pengertian Pelaksanaan Ibadah Shalat

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.<sup>11</sup>

Shalat secara bahasa berarti do'a. Sedangkan secara istilah atau syari'ah, shalat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam.<sup>12</sup> Jadi, pengamalan ibadah shalat adalah melakukan dengan hati suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Dari pengartian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan ibadah shalat tidak sekedar mengerjakan shalat atau hanya melepas kewajiban saja, melainkan harus dilaksanakan dengan kesungguhan hati atau niat yang ikhlas serta mengerjakan semua syarat dan rukunnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh rasulullah SAW.

#### b. Hukum Shalat dan Dalilnya

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya, setiap umat Islam wajib melaksanakan ibadah ini. Tidak sempurna Islam seseorang tanpa melaksanakan ibadah shalat. Banyak dalil menunjukkan kewajiban ibadah shalat ini, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, maupun Hadist Nabi SAW. Allah SAW. berfirman:

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 70.

<sup>12</sup> Fauzan Akbar Ibnu Muhammad Azri, *Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW*, (Yogyakarta: Nuha Litera 2011), h. 31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyerah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata kerana (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.  
(QS. Al-Bayyinah: 5).

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

...فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
فَنِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ٧٨

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dialah sebaik-baik penolong”.<sup>13</sup>(QS. Al-Hajj: 78).

Dalil-dalil di atas menjadi dasar tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat. Namun, tidak semua orang wajib melaksanakan ibadah shalat, seseorang wajib melaksanakan shalat apabila telah memenuhi hal-hal berikut, yaitu:

## 1) Beragama Islam

Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, orang kafir atau non Islam tidak wajib melaksanakan shalat, karena shalat yang mereka

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Mushaf Quantum Tauhid*, (Bandung: PT. Mutiara Qolbu Salim 2010), h. 598.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjakan tidak akan sah. Tetepi, di akhirat kelak, ia akan dihukum karena tidak mengerjakan shalat, si samping karena kekafirannya. Sebab, ia sanggup mengerjakannya dengan cara masuk Islam terlebih dahulu.<sup>14</sup>

## 2) Sudah Baligh

Ini adalah syarat wajib shalat menurut kesepakatan ulama. Karena itu, anak-anak tidak diwajibkan shalat hingga ia mencapai usia baligh.<sup>15</sup>

## 3) Berakal.

Meskipun seorang muslim hanya wajib melaksanakan shalat ketika ia telah baligh dan berakal, akan tetapi sejak dini telah diperintahkan untuk mengerjakannya sebagai proses belajar dan latihan.

## c. Syarat-syarat Sah Shalat

Dalam melaksanakan ibadah shalat, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suci dari dua hadats (kecil dan besar).
- 2) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis.
- 3) Menutup aurat.
- 4) Masuknya waktu shalat.
- 5) Menghadap kiblat.
- 6) Mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah.

<sup>14</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (terjemahan Abu Ihsan At-Atsari), (Jakarta: Pustaka At-Tazkia 2006), h. 316.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 315.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Menjahui hal-hal yang membatalkan shalat.

## d. Rukun Shalat:

- 1) Niat.
- 2) Takbiratul ikhram.
- 3) Berdiri tegak bagi yang mampu ketika shalat fardu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
- 4) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap raka'at.
- 5) Rukuk, dengan tumakninah.
- 6) I'tidal dengan tumakninah.
- 7) Sujud dua kali dengan tumakninah.
- 8) Duduk diantara dua sujud dengan tumakninah.
- 9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah.
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. ketika tasyahud akhir.
- 12) Membaca salam yang pertama.
- 13) Tertib (berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut).

## e. Yang Membatalkan Shalat

- 1) Berhadats.
- 2) Terkena najis yang tidak dima'afkan.
- 3) Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian.
- 4) Terbukanya aurat, apabila tidak ditutup seketika.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan shalat.
- 6) Makan atau minum meskipun sedikit.
- 7) Bergerak berturut-turut tiga kali.
- 8) Melompat dengan keras walaupun sekali.
- 9) Membelakangi kiblat.
- 10) Menambah rukun yang berupa perbuatan.
- 11) Tertawa terbahak-bahak.
- 12) Mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* dan tertinggal dua rukun *fi'li* tanpa uzur.
- 13) Murtad, artinya keluar dari Islam.

## f. Waktu-Waktu Shalat:

Umat Islam telah sepakat bahwa shalat lima waktu memiliki ketentuan waktu yang harus dilaksanakan. Shalat fardu yang diwajibkan kepada kita sebanyak lima kali dalam sehari semalam itu, waktunya masing-masing sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

## 1) Waktu Shalat Zhuhur

Waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama panjangnya dengan benda itu.

## 2) Waktu Shalat 'Ashar

Awal waktunya yaitu apabila bayang-bayang suatu benda telah sampai panjang (habisnya waktu shalat zhuhur) sampai matahari terbenam.

<sup>16</sup> M. Masykuri Abdurrahman dan mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat; Tata Cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga 2006), h. 140.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Waktu Shalat Maghrib

Awal waktunya yaitu terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah matahari (syafakahmar).

### 4) Waktu Shalat 'Isya

Bermula dari hilangnya sinar merah matahari sampai terbitnya fajar siddiq.

### 5) Waktu Shalat Subuh

Awal waktu shalat shubuh adalah terbitnya fajar siddiq dan berakhir ketika matahari terbit.

## 4. Pengaruh Kerjasama Guru Fikih dengan Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardu Siswa

Dengan adanya hubungan kerjasama antara guru Fikih dengan orang tua sangat di perlukan, karena dengan keterbukaannya antara dua belah pihak akan lebih mudah bagaimana anak melakukan pelaksanaan ibadah shalat di rumah dan di sekolah sehingga akan menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik. Dengan adanya kerjasama yang baik antara keduanya akan memudahkan dalam segala proses pendidikan terutama masalah pengamalan ibadah shalat yang terjadi oleh anak didik.

Dalam membantu peserta didik mengatasi masalah guru Fikih tidak dapat bekerja sendiri. Guru Fikih perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain: wali kelas dan orang tua siswa. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama guru Fikih dengan orang tua siswa. Orang tua turut di libatkan dalam membantu menangani pelaksanaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah shalat siswa, karena dalam penyelesaian masalah anak peran orang tua tidak bisa di lepas karena sangat di butuhkan.

Dalam melakukan kerjasama biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama tersebut adalah: waktu, biaya, saling memahami tugas masing-masing, mempunyai tujuan yang sama, disini para siswa, guru dan orang tua di persatukan dalam satu tujuan, komunikasi yang terjalin, pemahaman terhadap tugas masing-masing antara orang tua dengan guru, di khususnya guru Fikih dalam memahami peranan sebagai guru Fikih ataupun sebagai orang tua.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Zahara Idris bahwa kerjasama antara guru dan orang tua adalah:

”*Case Conference* ialah rapat atau konperensi tentang kasus, biasanya digunakan dalam bimbingan penyuluhan. Peserta konperensi ialah orang-orang yang mau ikut membicarakan masalah anak didik secara terbuka seperti orang tua anak didik, dan guru-guru”.<sup>18</sup>

## B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

<sup>17</sup> Anonim, *Library Artikel Graduate Psychology*, <http://www.gunadarma.ac.ad>, (Jakarta: 2006).

<sup>18</sup> Zahara Idris, Op.Cit. h. 122.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Elisa Wati, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, tahun 2016 meneliti dengan judul hubungan kerjasama guru pendidikan agama islam dan orang tua dengan prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Elisa Wati ini menyimpulkan bahwa hubungan Kerjasama Guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua dengan prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berada pada ketegori “baik” hal ini dapat dilihat dari hasil yang didapat dari rekapitulasi angket dengan persentase 70,58%. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Wati tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama guru dengan orang tua. Sedangkan perbedaannya adalah dengan tidak menggunakan terhadap pengamalan ibadah shalat fardu siswa.
2. Fikri, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 meneliti dengan judul pengaruh kualitas pengamalan ibadah shalat terhadap kedisiplinan belajar santri madrasah aliyah pondok pesantren dar el hikmah pekanbaru dikategorikan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan persentase angket yaiyu 68,57%. Penelitian yang dilakukan Fikri tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pengamalan ibadah shalat. Sedangkan perbedaannya adalah dengan tidk menggunakan pengaruh kerjasama guru Fiqih dengan orang tua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran konkrit dari konsep teoretis agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan dilapangan/penelitian. Selain itu, konsep operasional dapat memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang ada agar lebih mudah untuk dipahami, diukur dan dilaksanakan dalam mengumpulkan data dilapangan. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan yaitu kerjasama guru Fiqih dengan orang tua (variabel X) dan pangamalan ibadah shalat fardu siswa (variabel Y).

1. Indikator variabel X (kerjasama guru Fiqih dengan orang tua)
  - a. Guru mengadakan pertemuan dengan orang tua membicarakan pelaksanaan shalat siswa.
  - b. Guru mengharapkan agar orang tua menyuruh dan mengawasi pelaksanaan shalat siswa.
  - c. Guru mengharapkan orang tua agar melaporkan ke guru Fikih jika anak tidak shalat.
  - d. Orang tua menyuruh anak melaksanakan shalat lima waktu.
  - e. Orang tua menyuruh anak melaksanakan shalat berjamaah di masjid/mushallah.
  - f. Orang tua mengawasi pegamalan shalat anak di rumah.
  - g. Orang tua melaporkan kepada guru Fikih anak yang tidak shalat.
2. Indikator Variabel Y (pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa)
  - a. Siswa melaksanakan shalat pada waktunya.
  - b. Siswa melaksanakan shalat 5 waktu tanpa ada yang tertinggal.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Siswa melaksanakan shalat tanpa diperintahkan atau disuruh oleh orang tua.
- d. Siswa merasa gelisah ketika belum melaksanakan shalat.
- e. Melaksanakan shalat ke mesjid/mushallah
- f. Melaksanakan shalat dengan kesungguhan hati/tidak bergurau
- g. Melaksanakan shalat dengan khusus
- h. Melaksanakan shalat dengan tumaknina
- i. Melaksanakan shalat dengan lapang hati/ikhlas
- j. Melaksanakan dengan pakaian bersih

**D. Asumsi dan Hipotesis****1. Asumsi**

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti berasumsi kerjasama guru Fikih dengan orang tua berbeda-beda pada mata pelajaran Fikih, dan pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa bervariasi.

**2. Hipotesis**

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kerjasama guru Fikih dengan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan kerjasama guru Fikih dengan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.